



**Implikasi Kertoaji Sebagai Pendekatan Tradisional  
Dalam Pembagian Warisan Terhadap Hubungan Kekeluargaan Di Desa Sananrejo,  
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur**

**Putra Pandu Dinata Nurdiansyah<sup>1</sup>, Zaenul Mahmudi<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[putrapandudinata@gmail.com](mailto:putrapandudinata@gmail.com), [zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id](mailto:zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id)

**Received : 08-05-2025 Revised : 15-05-2025 Accepted : 08-10-2025 Published on : 09-10-2025**

**Abstracts:** : The practice of inheritance distribution plays a crucial role in maintaining family harmony and social stability. This study aims to analyze the traditional inheritance distribution practice in Sananrejo Village, Turen Subdistrict, Malang Regency, through the "Kertoaji" approach, which converts inherited assets into monetary value based on family consensus. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with village officials such as the *modin*, as well as direct observation of the community. Thematic analysis was employed to identify practice patterns and influencing factors. The findings show that the "Kertoaji" approach is effective in reducing potential conflicts among heirs and maintaining family relationships. However, it still faces challenges due to the community's limited understanding of Islamic *faraidh* law, leading to the neglect of justice principles in rights distribution. Village officials play a vital role as mediators, although they are not always successful in suppressing individual egos. In conclusion, the "Kertoaji" practice is a pragmatic local solution, but it requires support from Islamic legal education to achieve substantive justice and sustainable social harmony.

**Keywords:** Kertoaji, implications, inheritance.

**Abstrak:** Praktik pembagian warisan memainkan peran penting dalam menjaga harmoni keluarga dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisional pembagian warisan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, melalui pendekatan "Kertoaji" yang mengonversi harta warisan menjadi nilai uang berdasarkan kesepakatan keluarga. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa seperti *modin*, serta observasi langsung terhadap masyarakat. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola praktik dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan "Kertoaji" efektif dalam meredam potensi konflik antarpenerima waris dan menjaga hubungan kekeluargaan, namun masih menghadapi kendala berupa minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum *faraidh* Islam. Hal ini berdampak pada pengabaian prinsip keadilan dalam pembagian hak. Perangkat desa berperan penting sebagai mediator, meskipun tidak selalu mampu meredam ego individu. Kesimpulannya, praktik "Kertoaji" menjadi solusi lokal yang pragmatis, namun perlu didukung oleh edukasi hukum Islam demi keadilan substantif dan harmoni sosial yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kertoaji, implikasi, waris.



## Pendahuluan

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di desa-desa yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional. Proses pembagian warisan tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai budaya, hubungan kekeluargaan, dan keberlanjutan keharmonisan sosial.<sup>1</sup> Dalam konteks masyarakat pedesaan, pendekatan tradisional sering kali menjadi panduan utama dalam pembagian warisan. Salah satunya adalah tradisi *Kertoaji* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

*Kertoaji*, sebagai salah satu pendekatan tradisional, memiliki karakteristik khas yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan filosofi hidup masyarakat Desa Sananrejo. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian warisan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa konflik yang timbul dari pembagian warisan dapat berdampak jangka panjang terhadap hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, masyarakat setempat cenderung mengutamakan cara-cara yang dianggap mampu mencegah terjadinya perselisihan.

Namun, di era modern yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran hukum serta kehadiran aturan formal seperti *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* dan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, tradisi seperti *Kertoaji*

menghadapi tantangan besar.<sup>2</sup> Ketidaksiharian antara prinsip-prinsip tradisional dan ketentuan hukum formal sering kali menimbulkan dilema di kalangan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat ingin mempertahankan tradisi yang dianggap sebagai warisan budaya leluhur. Di sisi lain, tuntutan untuk mematuhi hukum formal semakin meningkat, terutama seiring dengan pengaruh globalisasi dan perkembangan pendidikan modern.<sup>3</sup>

Lebih jauh, tradisi *Kertoaji* memiliki dimensi filosofis yang menarik untuk dikaji. Prinsip-prinsip dalam *Kertoaji*, seperti musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap senioritas dalam keluarga, menjadi landasan utama dalam proses pembagian warisan. Nilai-nilai ini mencerminkan harmoni yang ingin dicapai oleh masyarakat Desa Sananrejo. Namun, bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks keluarga besar yang semakin kompleks, serta bagaimana penyesuaiannya terhadap kondisi sosial ekonomi yang terus berubah, masih menjadi pertanyaan yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut.

Di Desa Sananrejo, tradisi *Kertoaji* tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi ini mengandung nilai-nilai yang tidak hanya relevan, tetapi juga penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan relasi kekeluargaan. Tradisi ini juga

<sup>1</sup> Felicia et al., "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98.

<sup>2</sup> Muhammad Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Jurisprudence* 4, no. 3 (2014): 85–91.

<sup>3</sup> Wasikoh Soleman, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita, "Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 92, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.



menjadi sarana untuk menjaga keutuhan warisan keluarga, sehingga aset-aset yang dimiliki tidak tercerai-berai dan tetap bermanfaat bagi generasi mendatang.<sup>4</sup> Namun, bagaimana *Kertoaji* diimplementasikan dalam pembagian warisan, terutama ketika melibatkan pihak-pihak dengan interpretasi berbeda, sering kali menjadi persoalan yang kompleks.

Masalah utama yang kerap diselesaikan melalui tradisi *Kertoaji* adalah konflik dalam pembagian warisan yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang beragam. Misalnya, dalam keluarga besar, sering muncul perbedaan pandangan mengenai konsep keadilan dalam pembagian warisan, khususnya ketika melibatkan ahli waris perempuan atau ahli waris yang tinggal jauh dari desa. Isu-isu semacam ini sering menimbulkan ketegangan antaranggota keluarga, yang jika tidak ditangani dengan bijak dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Selain itu, isu lain yang muncul adalah terkait pengakuan dan legitimasi hukum terhadap keputusan pembagian warisan yang didasarkan pada tradisi. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil melalui *Kertoaji* dapat bertentangan dengan ketentuan hukum formal, sehingga menimbulkan permasalahan baru, seperti gugatan hukum atau penolakan dari salah satu pihak. Hal ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat Desa Sananrejo dalam menjaga relevansi tradisi tanpa harus melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam banyak kasus, konflik yang muncul dari pembagian warisan bukan semata-mata persoalan materi, melainkan juga menyangkut rasa keadilan serta penghormatan antaranggota keluarga.<sup>5</sup> Konflik ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat merusak hubungan kekeluargaan yang telah terjalin. Sebaliknya, penerapan *Kertoaji* yang tepat diyakini mampu mencegah potensi konflik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali bagaimana tradisi ini mampu menjaga harmoni sosial di tengah kompleksitas hubungan keluarga modern.

Ketahanan tradisi *Kertoaji* juga memunculkan persoalan yang lebih kompleks, seperti bagaimana tradisi ini beradaptasi dengan dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang. Sebagai contoh, bagaimana masyarakat Desa Sananrejo menavigasi konflik antara pendekatan tradisional dan tuntutan hukum formal menjadi hal yang menarik untuk dipelajari. Dalam beberapa kasus, upaya adaptasi ini mencakup pengintegrasian prinsip-prinsip *Kertoaji* ke dalam proses mediasi keluarga, bahkan hingga ke ranah pengadilan formal.

Selain itu, pengaruh modernisasi turut membentuk pandangan generasi muda terhadap tradisi *Kertoaji*. Generasi muda yang lebih terpapar pada pendidikan formal dan media global mungkin memiliki persepsi yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam

---

<sup>4</sup> Aulia Nur Faradila and Wahyu Sukma Dewi, "Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.

---

<sup>5</sup> Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 30 (2014): 2089–7480.



menjaga relevansi tradisi Kertoaji di era modern.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana tradisi Kertoaji diterapkan dalam pembagian warisan di Desa Sananrejo, serta menganalisis implikasinya terhadap hubungan kekeluargaan. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana tradisi tersebut mampu bertahan di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dalam aspek akademis maupun praktis, khususnya dalam memahami peran tradisi lokal dalam menjaga keharmonisan sosial dan menyelesaikan persoalan pembagian warisan di masyarakat pedesaan.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan tradisi Kertoaji dalam praktik pembagian warisan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi masyarakat dalam memilih metode pembagian warisan melalui pendekatan Kertoaji?
3. Bagaimana implikasi tradisi Kertoaji terhadap hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Desa Sananrejo?
4. Apa tantangan dan peluang pelestarian tradisi Kertoaji di tengah arus modernisasi dan hukum formal?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis praktik pelaksanaan tradisi Kertoaji dalam pembagian warisan di Desa Sananrejo.

2. Mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi pilihan masyarakat terhadap metode Kertoaji.
3. Menjelaskan dampak penerapan tradisi Kertoaji terhadap keharmonisan hubungan kekeluargaan.
4. Mengevaluasi keberlangsungan dan relevansi tradisi Kertoaji dalam konteks perubahan sosial dan hukum modern.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk melihat hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang muncul dalam praktik sosial. Hukum dipahami sebagai suatu gejala sosial yang dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kali mencerminkan interaksi antara peraturan hukum formal dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada dinamika hukum yang hidup dalam masyarakat serta bagaimana hukum tersebut memengaruhi tindakan dan keputusan individu.<sup>7</sup>

Pendekatan penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang gagasan secara umum.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologi hukum, yang diterapkan oleh peneliti dengan mengacu pada aturan hukum serta praktik yang berlangsung di

<sup>6</sup> Muchamad Imron and Miftahul Huda, "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 514-29, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6173>.

<sup>7</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 43.

<sup>8</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA, 2023), iii.



masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan sekaligus mengkritisi bagaimana hukum formal bekerja dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup> Tujuan dari pendekatan konseptual adalah untuk mengkaji implikasi *Kertoaji* dalam pembagian warisan guna memberikan perspektif yang lebih luas dalam analisis kebijakan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi yang dilakukan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Segala hal yang dapat digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku dianggap sebagai sumber bahan hukum dalam penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer berupa data yang diperoleh langsung dari informan dan narasumber, yaitu Bapak Sulistiyono selaku Modin Desa Sananrejo.
2. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan dengan topik.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melibatkan pencarian

dan pengumpulan sumber-sumber hukum yang relevan untuk mendukung analisis teoritis. Data penelitian diperoleh melalui studi lapangan, yang dilakukan dengan menggali informasi secara langsung melalui wawancara dan observasi oleh penulis.<sup>11</sup> Langkah-langkah kegiatan observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian sebagai peninjauan awal.
2. Mengidentifikasi alasan pemilihan lokasi penelitian yang relevan dengan fokus studi.
3. Menyusun rancangan penelitian hukum yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokasi yang dipilih.
4. Menginventarisasi hal-hal penting yang perlu diangkat untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data.
5. Melakukan pengamatan terhadap perilaku anggota masyarakat yang berhubungan dengan topik penelitian.
6. Mencatat hasil observasi yang diperoleh selama pengamatan di lokasi penelitian, yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut.<sup>12</sup>

Dalam penelitian hukum empiris, observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data primer. Observasi dilakukan dengan meninjau langsung lokasi penelitian serta mencatat, memotret, dan merekam situasi, kondisi, dan peristiwa hukum yang terjadi. Terdapat dua jenis observasi: pertama, observasi pra-penelitian

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

<sup>10</sup> Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2022), 12.

---

<sup>11</sup> Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 75.

<sup>12</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 90.





yang berupa peninjauan awal di lapangan untuk mempersiapkan proposal penelitian dan menentukan data yang dibutuhkan; kedua, observasi di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul data yang telah disiapkan sebelumnya berdasarkan proposal penelitian. Observasi ini relevan dalam penelitian studi kasus, eksploratif, dan deskriptif.

Setelah observasi awal dan observasi lapangan dilakukan, langkah selanjutnya dalam memperoleh data pada penelitian ini adalah wawancara. Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data primer yang penting dalam penelitian hukum empiris. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan atau narasumber untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Wawancara dapat menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan atau dilakukan secara bebas, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan pada saat pelaksanaan wawancara. Yang terpenting adalah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan fakta dan kondisi nyata di lapangan.<sup>13</sup>

Setelah data primer yang dibutuhkan telah mencukupi, penulis kemudian melanjutkan dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dan dokumentasi berbagai referensi, seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan

permasalahan penelitian, yaitu mengenai aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia.

Setelah pengumpulan data primer dan sekunder selesai, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Proses ini mencakup kegiatan pemeriksaan, penandaan, klasifikasi, dan sistematisasi data agar lebih mudah dianalisis. Data yang telah dipilih dan diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan subjek dan objek penelitian secara apa adanya tanpa memberikan penilaian, sedangkan analisis kualitatif memberikan penjabaran temuan dalam bentuk narasi atau kata-kata, dengan penekanan pada kualitas data yang diperoleh.<sup>14</sup>

Setelah data dianalisis, kesimpulan dapat ditarik dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Sebaliknya, metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari peristiwa-peristiwa khusus atau fakta empiris yang ditemui di lapangan menuju kesimpulan yang lebih umum. Kedua metode ini dapat digunakan secara bersamaan dalam penelitian hukum empiris, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

<sup>14</sup> Depri Liber Sonata, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.



Dalam hal ini, penulis berencana untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian diarahkan secara spesifik kepada hal-hal yang bersesuaian dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penarikan kesimpulan akan disusun secara sistematis dan tidak bertele-tele agar tetap fokus dan tepat sasaran.

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian Konsep Pembagian Waris di Sananrejo**

Tradisi Kertoaji di Desa Sananrejo merupakan pendekatan lokal yang mengakar kuat dalam praktik pembagian warisan. Tradisi ini melibatkan musyawarah keluarga dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang memadukan nilai keadilan sosial, solidaritas, serta penghormatan terhadap senioritas dalam struktur keluarga.<sup>16</sup> Pendekatan ini menunjukkan efektivitas dalam menciptakan harmoni keluarga dengan mencegah konflik yang dapat timbul akibat pembagian warisan.<sup>17</sup>

Tradisi Kertoaji juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan nilai-nilai budaya lokal, di mana tetua adat atau pemimpin

keluarga memainkan peran sentral sebagai mediator. Keputusan yang diambil secara musyawarah dan mufakat umumnya diterima dengan baik oleh anggota keluarga karena bersifat inklusif dan mengakomodasi kebutuhan masing-masing pihak.

Namun, tradisi ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata nasional. Selain itu, modernisasi telah membawa perubahan cara pandang di kalangan generasi muda yang cenderung memandang pendekatan hukum formal sebagai standar keadilan.<sup>18</sup>

Kertoaji sebagai model penyelesaian warisan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas yang selaras dengan konteks budaya masyarakat Desa Sananrejo. Dalam tradisi ini, keadilan tidak dipahami secara absolut sebagai pembagian proporsional sebagaimana dalam hukum Islam atau hukum perdata, melainkan sebagai upaya mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan keharmonisan dalam keluarga.<sup>19</sup>

Misalnya, ahli waris yang memiliki tanggung jawab besar terhadap orang tua atau keluarga cenderung memperoleh porsi yang lebih besar sebagai bentuk

<sup>16</sup> Akhmad Kamil Rizani and Ahmad Dakhoir, "Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 52–64, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2063>.

<sup>17</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin and Darmawan Darmawan, "Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385–416, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.385-416>.

<sup>18</sup> Sri Astutik, "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa," *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019): 147–55, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>.

<sup>19</sup> Muhammad Jaidi, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Keadilan Dalam Pembagian Waris: Memahami Konsep Musytarah Dalam Hukum Waris Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 718–31, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.198>.



penghargaan atas kontribusi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan keadilan berdasarkan kontribusi dan kebutuhan.

Selain itu, keberadaan pemimpin adat sebagai fasilitator memberikan legitimasi sosial terhadap keputusan yang diambil. Proses dalam tradisi Kertoaji umumnya diawali dengan musyawarah terbuka, di mana seluruh anggota keluarga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Proses ini menjamin transparansi dan mencegah munculnya prasangka atau ketidakpuasan. Adapun kelebihan tradisi Kertoaji dalam pembagian warisan di masyarakat lokal antara lain:

1. Mencegah Konflik: Tradisi ini terbukti mampu mengurangi potensi konflik yang sering kali timbul akibat perbedaan kepentingan dalam keluarga besar. Musyawarah memungkinkan tercapainya konsensus yang mengakomodasi kebutuhan semua pihak.
2. Memperkuat Solidaritas Keluarga: Pendekatan ini mendorong anggota keluarga untuk bekerja sama dalam mencapai solusi terbaik, sehingga hubungan emosional antaranggota keluarga semakin erat.
3. Menghormati Nilai Lokal: Kertoaji mencerminkan kearifan lokal yang memperkuat identitas budaya masyarakat Desa Sananrejo. Nilai-nilai seperti gotong royong dan penghormatan terhadap tetua tetap terjaga dalam tradisi ini.
4. Fleksibilitas: Tidak terikat pada aturan baku memungkinkan tradisi ini untuk

menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap keluarga.<sup>20</sup>

Sementara kekurangan dan tantangan Tradisi Kertoaji dalam penerapannya di lingkungan Masyarakat diantaranya:

1. Ketidaksesuaian dengan Hukum Formal: Keputusan yang diambil melalui Kertoaji sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat menurut hukum nasional. Hal ini menimbulkan kerentanan jika keputusan tersebut dipertanyakan atau digugat di kemudian hari.
2. Minimnya Dokumentasi Resmi: Hasil musyawarah Kertoaji jarang dituangkan dalam dokumen tertulis, sehingga sulit dijadikan bukti hukum atau acuan formal.
3. Pengaruh Modernisasi: Generasi muda sering kali merasa tradisi ini tidak relevan dengan kondisi zaman, terutama karena mereka lebih akrab dengan prinsip-prinsip hukum formal.
4. Ketergantungan pada Pemimpin Tradisional: Keberhasilan proses Kertoaji sangat bergantung pada kapasitas pemimpin adat atau tetua keluarga. Jika mereka tidak kompeten atau kehilangan legitimasi, proses ini dapat mengalami kegagalan.
5. Implikasi terhadap Hubungan Kekeluargaan: Kertoaji tidak hanya menjadi solusi teknis dalam pembagian warisan, tetapi juga berperan penting dalam mempertahankan hubungan kekeluargaan. Tradisi ini menciptakan ruang dialog yang inklusif dan mengutamakan rasa saling menghormati. Namun, keberhasilan

---

<sup>20</sup> Rizani and Dakhoir, "Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia."





tradisi ini sangat bergantung pada kepercayaan antaranggota keluarga. Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi terhadap keadilan atau ketidaksetujuan terhadap keputusan yang diambil dapat memicu konflik baru.

6. Adaptasi Tradisi Kertoaji di Era Modern  
Agar tetap relevan, tradisi Kertoaji perlu beradaptasi dengan dinamika hukum dan sosial saat ini. Salah satu langkah strategis adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip Kertoaji ke dalam proses mediasi formal yang diakui oleh hukum. Dokumentasi hasil musyawarah dalam bentuk perjanjian tertulis yang disahkan secara hukum dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan legitimasi. Selain itu, edukasi kepada generasi muda mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini dapat membantu menjaga keberlanjutannya.

Tradisi Kertoaji merupakan cerminan dari kearifan lokal yang berhasil menjaga harmoni dalam pembagian warisan. Kelebihan utamanya terletak pada pendekatannya yang inklusif, fleksibel, dan berbasis nilai sosial.<sup>21</sup> Namun, tantangan berupa ketidaksesuaian dengan hukum formal dan pergeseran nilai di generasi muda memerlukan upaya adaptasi. Dengan kombinasi tradisi lokal dan pendekatan hukum modern, Kertoaji memiliki potensi besar untuk menjadi model penyelesaian sengketa warisan yang lebih relevan dan inklusif di masa depan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Affarudin and Darmawan, "Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)."

<sup>22</sup> R P W Putra, "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah

## Praktik dan Implikasi Pembagian Waris di Sananrejo

Transkrip Wawancara dengan bapak Sulistiyono selaku Modin Desa Sananrejo.

1. Bagaimana praktik pembagian kewarisan yang sebenarnya terjadi di keluarga atau lingkungan sekitar Anda?

*"Kalau praktik kewarisan di lingkungan sekitar desa kita ini mas, sebenarnya sama saja dengan pada umumnya, samean juga tahu sendiri kan bagaimana kondisi lingkungan masyarakat kita. Biasanya secara umum kewarisan dilakukan oleh keluarga masing-masing berdasarkan kesepakatan dan musyawarah pribadi antar saudara. Misalkan ada harta peninggalan berupa rumah ya dibagi rumah tersebut dengan anak-anaknya, ada yang rumahnya dibuat sekat-sekat, ada yang rumahnya diberikan kepada anak ragilnya (bungsu), ada juga yang ditempatin oleh anak tapi rumahnya atas nama bersama, terus ada lagi yang hanya punya rumah lalu dari situ dinominalkan dengan sejumlah uang atau kalau kita nyebutinnya dengan "Kertoaji" secara kurs uang berapa. Tergantung keluarganya sendiri, mau dibaginya bagaimana. Terkadang keadilan yang diharapkan dan diinginkan oleh orang-orang itu tidak sama keadilan secara hakikat, orang-orang awam masih menganggap kalau mau dibagi ya harus sama porsinya."<sup>23</sup>*

2. Apakah pembagian dilakukan secara langsung setelah ahli waris meninggal, atau ada waktu tertentu yang ditunggu?

Warisan," *JUDIACIARY Hukum & Keadilan* 9, no. 1 (2020).

<sup>23</sup> Sulistiyono, "Wawancara Modin Desa Sananrejo Pada 8 November," 2024.



“Untuk Pembagian waris kalau di maysatakat itu tergantung dari keluarga, artinya jika anak tidak memasalahkan peninggalan walaupun itu sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun itu tidak dipermasalahkan karena dianggap masih harta otang tua, dan itu terjadi pada diri saya sendiri. Saya dan saudara saya punya juga harta peninggalan waris di daerah Wagir, Malang. Namun sampai sekarnag pun saya tidak mempermasalahkan harta peninggalan itu, soalnya begini jika diibaratkan, kenapa sih warisan dipermasalahkan? karena bukannya dapat banyak malah tambah habis. Jadi praktiknya jelas dan buktinya banyak, karena jika warisan dibuat perebutan sesame anak, dampaknya banyak. Pertama, dampaknya tidak rukun. Kedua, hartanya akan habis. Secara kasarnya hart aitu berupa sawah, kebun dan lain-lain akan habis. Karena pasti ada saja anak yang nakal disitu. Dan pembagian waris misalkan seorang ayah meninggal, maka pembagiannya nanti terserah apa kata dari ibu mau kapan waktunya, jika dalam kondisi yang normal anaknya tidak mempermasalahkan dengan itu. Tapi Ketika anak itu tadi “kedunyan” maka jika ayahnya meninggal, tidak lama dari itu jadi rebutan, dan ini juga banyak terjadi. Semua ngaku dulu ikut merawat dan mengaku ini bagiannya, dll. Terkadang kalau sifatnya darurat, biasanya pembagian waris dilakukan secara musyawarah setelah 7 hari meninggalnya pewaris.”<sup>24</sup>

3. Apa ada keterlibatan bapak sebagai perangkat desa dalam proses pembagian?

“Peran saya sebagai Modin disini sebenarnya hanya dibutuhkan saat terakhir saja mas. Jadi Ketika pembagiannya bisa diselesaikan secara keluarga ya tidak butuh saya, akan tetapi jika sampai terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan bahkan dibawa ke pengadilan karena menuruti nafsu dan gengsi. Kadang sesuatu yang orang tua dulu sudah dipatenkan kepada pihak lain tapi tidak ada surat, jika anaknya nakal maka diminta kembali. Perangkat desa seperti saya hanya sebagai mediator dan meluruskan saja apa yang dipermasalahkan misalkan masih dalam tahap kekeluargaan dan bisa dimusyawarahkan. Tapi terkadang yang sulit jika ada ego dan rasa gengsi di dalamnya, bukannya cepat selesai malah tambah masalah demi memenangkan apa yang diinginkan.”<sup>25</sup>

4. Metode apa yang digunakan dalam pembagian warisan di keluarga Anda? Dan Apakah terdapat pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga, atau sesuai perhitungan tertentu yang disepakati bersama?

“Kebanyakan praktik di lapangan jika langsung menggunakan ilmu Faraidh yang saklek tidak ada. Misal jika ada orang tua (ayah) meninggalkan warisan maka pembagian warisan dilakukan secara keadilan menurut keluarga masing-masing. Dalam praktiknya tidak bisa menggunakan ilmu faraidh secara saklek, maka dianggap tidak adil karena berbeda bagian antara

<sup>24</sup> Sulistiyono.

<sup>25</sup> Sulistiyono.



Perempuan dan laki-laki yang lebih besar bagiannya. Mereka itu kebanyakan tidak memikirkan bagaimana jika panjangnya setelah anak keturunannya ini sudah menikah. Mereka mengambil keputusan untuk membagi sama rata bagian kepada anaknya dikarenakan untuk meminimalisir konflik dalam jangka waktu dekat saja atau saat pembagian waris itu dilakukan.”<sup>26</sup>

5. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih metode pembagian warisan tersebut? Apakah metode ini didasarkan pada keadilan atau untuk menghindari konflik?

“Pertimbangan yang dilakukan dengan menggunakan metode musyawarah atau pembagian secara merata harta waris yang ditinggalkan dan akan diberikan kepada ahli waris itu, tentu saja mas mereka berpikirnya mengambil dampak buruk terkecil dalam jangka waktu terdekat. Orang-orang awam mayoritas di desa menganggap jika menggunakan faraidh dianggap tidak adil karena membedakan hasil bagian yang diberikan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, jika kita pahami benar-benar, kan begitu Mas. Ibaratnya seperti kita memberi uang saku kepada anak yang punya tingkatan sekolah yang berbeda, anak pertama duduk dibangku SMA dengan anak kedua yang masih di bangku SD seumpama dikasih senilai Rp 10.000 bisa saja dianggap adil tapi dalam segi jumlah saja, akan tetapi secara hakikatnya dan kebutuhan itu tidak bisa dianggap adil. Hal seperti ini jarang dipakai, mungkin karena

saking minimnya pengetahuan atau mungkin ilmu faraidh sudah jarang dipakai dengan benar.”

“Memang tidak mudah Mas menerapkan ilmu faraidh secara aturan kepada Masyarakat itu, karena orang disini macam-macam. Ada yang sekolah, ada yang tidak pernah sekolah dan lain-lain. Pemahaman mereka ini tidak bisa serta merta kita paksa untuk harus menerapkan seperti ini, dan itu perlu ada penjelasan dan pendekatan yang enak secara berangsur-angsur kepada orangnya. Karena mereka kalau masalah harta dan waris biasanya memang ya dimusyawarahkan, bagaimana mau dibaginya, bagaimana keputusannya diambil bareng-bareng atau legowo mau dibagikan oleh Ayah atau Ibu nya jika salah satu masih ada. Kalau orang Jawa bilanganya itu “kelegowoan” antara saudara yang jadi utama, soalnya misalkan ada orang yang paham dan satunya lagi tidak paham dengan ilmu waris karena mungkin dulu gak sekolah atau memang mereka orang-orang awam. Ditakutkan dikemudian hari ada rasa iri misalkan perbedaan yang diterima, dan lambat laun akan membuat konflik yang membuat putusnya silaturahmi antar kerabat Mas.”<sup>27</sup>

6. Bagaimana implikasi dari metode pembagian warisan tersebut terhadap hubungan dalam keluarga? Dan Apakah pembagian tersebut membawa kemaslahatan dan menjaga keharmonisan, atau malah memunculkan konflik?

“Implikasi yang terjadi pada Masyarakat sejauh ini mayoritas aman

<sup>26</sup> Sulistiyono.

<sup>27</sup> Sulistiyono.



*saja sih Mas, karena memang orang-orang mengedepankan musyawarah untuk membagi ini. Jikalau orang-orang ini masih ada yang tidak terima dengan pembagian itu terkadang mereka juga mengajukan ke pengadilan. Namun hal ini jarang dilakukan kecuali memang orang-orang itu hartanya banyak dan kaya-kaya Mas, dari pengalaman saya ada salah satu warga itu yang terjadi sengketa waris. Nah Dia ini sampai rela mengeluarkan uang yang nilainya ini lebih besar daripada peninggalan harta itu. Seperti yang saya omongkan tadi, mereka yang seperti itu mengedepankan gengsi dan ego saja sebenarnya, dan bukan memperjuangkan hak-hak secara hakikat sebenarnya. Jadi esensinya dari kebaikan adanya waris itu hilang karena mereka melakukan itu demi mendapatkan itu, karena jika dihitung biaya dalam pengajuan perkara waris itu banyak sekali mulai dari menyewa pengacara dan kebutuhan lain-lain selama waktu pengurusan itu. Yah seperti itu lah mas yang terjadi real di Masyarakat, memang orang macam-macam karakter dan sifatnya.”<sup>28</sup>*

Analisis hasil wawancara dengan narasumber Sulistiyono, seorang Modin Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, terkait praktik pembagian warisan dan implikasinya terhadap hubungan keluarga.

#### 1. Praktik Pembagian Kewarisan di Desa Sananrejo

Sulistiyono menjelaskan bahwa pembagian warisan di Desa Sananrejo dilakukan dengan pendekatan yang

berbasis musyawarah keluarga. Metode ini seringkali mengutamakan kesepakatan bersama daripada menerapkan hukum faraidh secara ketat. Misalnya:

- a. Pembagian rumah dilakukan dengan membuat sekat-sekat, memberikan rumah kepada anak bungsu, atau mengonversi nilai rumah menjadi uang (dikenal dengan istilah “Kertoaji”).
- b. Praktik ini mencerminkan fleksibilitas dan penyesuaian terhadap konteks sosial masyarakat setempat.

Metode ini menunjukkan pendekatan pragmatis masyarakat untuk menghindari konflik antar ahli waris. Namun, kurangnya penerapan faraidh dapat memunculkan kesalahpahaman tentang keadilan yang sebenarnya diatur dalam hukum Islam.

#### 2. Waktu Pembagian Warisan

Waktu pelaksanaan pembagian warisan bervariasi, tergantung pada kondisi dan dinamika masing-masing keluarga. Dalam beberapa kasus, pembagian warisan ditunda hingga bertahun-tahun, terutama apabila para ahli waris merasa belum ada urgensi untuk membahasnya. Namun, jika terdapat ahli waris yang bersikap *kedunyan* (berorientasi pada harta benda), pembagian warisan kerap dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia. Kecenderungan untuk menunda pembagian warisan dapat mencerminkan sikap penghormatan terhadap pewaris yang masih hidup atau terhadap nilai-nilai

<sup>28</sup> Sulistiyono.

kekeluargaan. Akan tetapi, penundaan tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik, khususnya jika terdapat ahli waris yang merasa haknya terabaikan. Keputusan untuk menunda atau mempercepat proses pembagian sering kali dipengaruhi oleh kondisi psikologis, relasi antar anggota keluarga, serta tingkat pemahaman mereka terhadap hukum kewarisan yang berlaku.

### 3. Peran Modin sebagai Mediator

Sulistiyono berperan sebagai mediator apabila konflik kewarisan muncul di tengah keluarga. Namun, jika permasalahan dapat diselesaikan secara internal, keterlibatan Modin tidak diperlukan. Konflik umumnya timbul akibat ego dan gengsi para ahli waris, terutama ketika tidak terdapat dokumen resmi yang dapat membuktikan hak masing-masing pihak.

Dalam konteks ini, peran mediator desa menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perpecahan. Meski demikian, keterbatasan wewenang perangkat desa, termasuk Modin, kerap menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik yang bersumber dari ketidaktahuan hukum atau dominasi emosi pribadi para ahli waris.

### 4. Pilihan Metode Pembagian

Masyarakat sering memilih metode pembagian warisan secara sama rata guna menghindari konflik. Pilihan ini kerap diambil meskipun bertentangan dengan prinsip faraidh, yang oleh sebagian masyarakat awam dianggap tidak adil karena adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan

perempuan. Pendekatan musyawarah dan pembagian yang merata mencerminkan upaya menjaga kerukunan keluarga dalam jangka pendek. Namun, minimnya pemahaman terhadap ketentuan faraidh dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang makna keadilan dalam Islam, yang pada akhirnya berpotensi memunculkan konflik di kemudian hari.

### 5. Implikasi terhadap Hubungan Keluarga

Sulistiyono mengungkapkan bahwa sebagian besar proses pembagian warisan di Desa Sananrejo tidak menimbulkan konflik yang signifikan, karena masyarakat setempat lebih mengutamakan musyawarah. Namun, pada keluarga yang memiliki harta warisan dalam jumlah besar, konflik kerap muncul yang lebih disebabkan oleh gengsi dan ego, bukan kebutuhan hakiki.

Keberhasilan musyawarah dalam menjaga keharmonisan keluarga menunjukkan bahwa pendekatan ini cukup efektif dalam konteks masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, munculnya konflik pada kasus tertentu mencerminkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara keadilan hakiki dan ekspektasi sosial.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Sananrejo lebih menitikberatkan pada kepraktisan dan keharmonisan keluarga, dibandingkan penerapan ketat terhadap prinsip faraidh. Meskipun pendekatan ini terbukti mampu menjaga hubungan kekeluargaan dalam banyak kasus, tetap terdapat kelemahan berupa potensi konflik akibat minimnya pemahaman terhadap





hukum waris Islam serta pengaruh ego pribadi.

Sulistiyono menyarankan pentingnya pendidikan dan pendekatan bertahap untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh, tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan sikap legowo.<sup>29</sup>

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Kertoaji di Desa Sananrejo merupakan pendekatan yang efektif dalam pembagian warisan, dengan menekankan musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan. Tradisi ini mampu mencegah konflik internal dalam keluarga serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

Namun demikian, Kertoaji menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidaksesuaian dengan hukum formal yang berlaku, kurangnya dokumentasi resmi, serta pengaruh modernisasi yang mengubah persepsi generasi muda terhadap mekanisme pembagian warisan. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, tradisi Kertoaji tetap relevan sebagai solusi lokal yang harmonis dan kontekstual. Untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan, diperlukan adaptasi melalui integrasi dengan ketentuan hukum formal serta pelibatan aktif generasi muda agar tradisi ini tetap lestari dan relevan di era modern.

### Referensi

Affarudin, Muhammad Agung Ilham, and Darmawan Darmawan. "Implementasi

Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385–416. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.385-416>.

Astutik, Sri. "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa." *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019): 147–55. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>.

Faradila, Aulia Nur, and Wahyu Sukma Dewi. "Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.

Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, and Muhammad Dito Effendy. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98.

Haniru, Rahmat. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 30 (2014): 2089–7480.

Imron, Muchamad, and Miftahul Huda. "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 514–29. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6173>.

Muhammad Jaidi, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Keadilan Dalam Pembagian Waris: Memahami Konsep Musytarakah Dalam Hukum Waris Islam." *Indonesian Journal of Islamic*

<sup>29</sup> Putra, "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan."



- Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 718–31. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.198>.
- Pradoto, Muhammad Tigas. “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Jurisprudence* 4, no. 3 (2014): 85–91.
- Putra, R P W. “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan.” *JUDIACIARY Hukum & Keadilan* 9, no. 1 (2020).
- Rizani, Akhmad Kamil, and Ahmad Dakhoir. “Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia.” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 52–64. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2063>.
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita. “Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.
- Sulistiyono. “Wawancara Modin Desa Sananrejo Pada 8 November,” 2024.